



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR: 022/PP.05.1-Kpt/3209/III/2018

TENTANG

PENETAPAN

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA
PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 031/PK.01.1-BA/3209/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 183/PP.05-SD/3/Prov/II/2018 tentang Pembentukan Badan Adhock PPK dan PPS pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 218/PP.05-SD/3/Prov/III/2018 tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 031/PK.01.1-BA/3209/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018 Nomor DIPA-076.01.2.657122/2018 Tanggal 05 Desember 2017.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Susunan Nama-Nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- KEDUA** : Masa tugas dan tanggungjawab Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih selama 7 bulan terhitung pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018.
- KETIGA** : Segala Biaya yang Dikeluarkan Akibat Diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2018;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 6 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kapolres Cirebon;
4. Yth. Ketua Panwas Pemilu Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Kantor Kesbang Pol Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat se- Kabupaten Cirebon

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Subbagian Hukum



Sonang Mauludin Malik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 022/PP.05.1-Kpt/3209/III/2018
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**SUSUNAN NAMA- NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

01. KEC. ARJAWINANGUN

NO	NAMA	L/P
1	KUSMIRA	L
2	M. HENDRA GUNAWAN	L
3	MUH. QOMARUDIN	L

02. KEC. ASTANAJAPURA

NO	NAMA	L/P
1	A. FAUZI	L
2	AHMAD SABIQ	L
3	WARSAN	L

03. KEC. BABAKAN

NO	NAMA	L/P
1	MANA	L
3	NANI MINARNI	P
2	SYUKRON MAKMUN	L

04. KEC. BEBER

NO	NAMA	L/P
1	IKA ROHMATIKA	L
2	KUSMAN SURYANA	L
3	VAUZY BACHTIAR WIJAYA	L

05. KEC. CILEDUG

NO	NAMA	L/P
1	AGUSTIRA	L
2	ARIS NUGRAHA	L
3	SURYANI	L

06. KEC. CIWARINGIN

NO	NAMA	L/P
1	INDRA PRAMUDINATA	L
2	KARTUA	L
3	SUBHAN	L

07. KEC. DEPOK

NO	NAMA	L/P
1	AHMAD RAHMAT	L
2	DIDI SUHARDI	L
3	UMAR SUSILAWAN	L

08. KEC. DUKUPUNTANG

NO	NAMA	L/P
1	AGUS ABDURROHIM	L
2	FIKAR BAITURRIDHO	L
3	MUHAMMAD YUSUF	L

09. KEC. GEBANG

NO	NAMA	L/P
1	ARIF BAHTIAR	L
2	CASIWAN ABDULLAH	L
3	NURCAHYA	L

10. KEC. GEGESIK

NO	NAMA	L/P
1	S. ADRIYONO	L
2	MAHFIYAH	P
3	MAKPUL	L

11. KEC. GEMPOL

NO	NAMA	L/P
1	AHMAD MUTHOHAR	L
2	LUKMAN HAKIM	L
3	MUHAMMAD YUSUF	L

12. KEC. GREGED

NO	NAMA	L/P
1	JAHAH	
2	MAMAN SUPARMAN	
3	TAUFIQ HIDAYAT	

13. KEC. GUNUNG JATI

NO	NAMA	L/P
1	ARIZAL	L
2	SUMANTO	L
3	NAILA NI'MATINNAFI'AH	P

14. KEC. JAMBLANG

NO	NAMA	L/P
1	AHMAD AL ROSYID FAISAL	L
2	DEWI SAPITRI INDRIANI	P
3	MUHAIMIN	L

15. KEC. KALIWEDI

NO	NAMA	L/P
1	ABDULROCHMAN	L
2	DEDI AHMADI	L
3	TRISNA	L

16. KEC. KAPETAKAN

NO	NAMA	L/P
1	BUDI LAKSANA S F	L
2	DALINA	L
3	MUSTOFA	L

17. KEC. KARANGSEMBUNG

NO	NAMA	L/P
1	AGUS IMAN PRAYITNO	L
2	DIAT AHADIAT	L
3	GURUH SETIAWAN	L

18. KEC. KARANGWARENG

NO	NAMA	L/P
1	FUTIKHATUN NAILA	L
2	LILI SUMARLI	L
3	RIDHO APRIYANTO	L

19. KEC. KEDAWUNG

NO	NAMA	L/P
1	JATU ARYANTI	P
2	SUPARNI	P
3	SUTRISNO	L

20. KEC. KLANGENAN

NO	NAMA	L/P
1	AHMAD ZAKI ALAWI	L
2	KURNIYA IMAM SUSANTO	L
3	ROUDHATUL JANNAH	P

21. KEC. LEMAHABANG

NO	NAMA	L/P
1	NANA SUPRIATNA	L
2	SYAMSUL HIDAYAT	L
3	ZAENAL ARIFIN	L

22. KEC. LOSARI

NO	NAMA	L/P
1	AHMAD ROFIQ	L
2	MOHAMMAD JUHRI	L
3	SYARIFUDIN	L

23. KEC. MUNDU

NO	NAMA	L/P
1	JUNAEDI	L
2	SULAEMAN	L
3	SUSWANTO	L

24. KEC. PABEDILAN

NO	NAMA	L/P
1	A. AFIFUDIN	L
2	ALI SODIKIN	L
3	CARYA YAYA SUNDRAYA	L

25. KEC. PABUARAN

NO	NAMA	L/P
1	AJAT SUDRAJAT	L
2	ANDRI HARUMAN	L
3	CASMANTRO	L

26. KEC. PALIMANAN

NO	NAMA	L/P
1	IHYA	L
2	IMAM FAZRI	L
3	RANA ABDURAHMAN	L

27. KEC. PANGENAN

NO	NAMA	L/P
1	ETI ROHAETI	P
2	HASAN SANTOSO	L
3	MULYADI	L

28. KEC. PANGURAGAN

NO	NAMA	L/P
1	FAUZIAH ROIKHATUL JANNAH	P
2	NUR AISAH	P
3	TAQIYUDIH KAHFI	L

29. KEC. PASALEMAN

NO	NAMA	L/P
1	AGUS WINARDI	L
2	HARUN AL RASYID	L
3	PIKA UJAT KUSTANTO	L

30. KEC. PLERED

NO	NAMA	L/P
1	FIKKY AMELIAH	P
2	SYAFIYUDIN	L
3	MARNO	L

31. KEC. PLUMBON

NO	NAMA	L/P
1	ARISTIANTO	L
2	RAHMAT SAIFUL ANWAR	L
3	SISKA IRAWATI	P

32. KEC. SEDONG

NO	NAMA	L/P
1	DEBY MAULANA AKBAR	L
2	KODIR	L
3	MOCH. SOLEH SULAEMAN	L

33. KEC. SUMBER

NO	NAMA	L/P
1	AMIRIN	L
2	HERMAWAN	L
3	WATIAH	P

34. KEC. SURANENGGA

NO	NAMA	L/P
1	CADISA	L
2	HADAPI	L
3	KOHARRUDIN	L

35. KEC. SUSUKAN

NO	NAMA	L/P
1	DIDIN BAHARUDIN	L
2	NASUKA	L
3	RASKADI	L

36. KEC. SUSUKANLEBAK

NO	NAMA	L/P
1	AMIN	L
2	YAYAT HIDAYAT	L
3	YOPI PRAMUDITHA	L

37. KEC. TALUN

NO	NAMA	L/P
1	IRFAN SUKMAJATI	L
2	LANLAN MUHIRA	L
3	SATORI	L

38. KEC. TENGAHTANI

NO	NAMA	L/P
1	APENDI	L
2	DURAHMAN J. SUPENA	L
3	REDIYANTO	L

39. KEC. WALED

NO	NAMA	L/P
1	ALI SUJA'I	L
2	ANDOKO SUKOCO	L
3	ASEP SAIFUL ROHMAN	L

40. KEC. WERU

NO	NAMA	L/P
1	HERAWATI	P
2	MOH. AGUS NAFI	L
3	WINDI DEVIYANTO	L

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 6 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Subbagian Hukum

SEKRETARIAT

Sonang Mauludin Malik